

**IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PROBLEMATIKA  
HUKUM ISLAM KONTEMPORER  
(STUDI KOMPARASI ANTARA YUSUF AL-QARADAWI  
DAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DENNY PRAMIYADI**

**02361387-01**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. Dr. AINURROFIQ M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI S.Ag.,M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

Dr. Ainurrofiq, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Denny Pramiyadi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Denny Pramiyadi

N.I.M. : 02361387

Judul : Ijtihad dan Implikasinya Dalam Problematika Hukum Islam

Kontemporer (Studi Komparasi Antara Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah  
Ahmed An-Na'im.)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Safar 1427 H  
2 Maret 2006 M

Pembimbing I

Dr. Ainurrofiq M.Ag  
NIP: 150 289 213

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PROBLEMATIKA HUKUM  
ISLAM KONTEMPORER  
(STUDI KOMPARASI ANTARA YUSUF AL-QARADAWI  
DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM)**

**Yang disusun oleh:**

**Denny Pramiyadi**  
**NIM:02361387-01**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2006 M /27 Safar 1427 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1427 H  
11 Maret 2006 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

**Budi Ruhiatudin SH.M.Hum.**  
**NIP: 150 300 640**

**Pembimbing I**

**Dr. Ainurrofiq M.Ag**  
**NIP: 150 289 213**

**Penguji I**

**Dr. Ainurrofiq M.Ag**  
**NIP: 150 289 213**

**Sekretaris Sidang**

**Budi Ruhiatudin SH.M.Hum**  
**NIP: 150 300 640**

**Pembimbing II**

**Yasin Baidi S.Ag. M.Ag**  
**NIP: 150 286 404**

**Penguji II**

**Wawan Gunawan M.Ag**  
**NIP:150 282 520**

MOTTO

إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Sedalam qolbu aku persembahkan skripsi ini teruntuk,*

***Yang Mulia Kedua Orang Tuaku  
Ayahanda Basar dan Umi Maryam,  
Adikku; Dini Andriyani dan Euis Maryati.***

*“Dengan Air Mata Do’a dan Nyala Rindumu  
Terbukalah Apa Yang Tak Pernah Diajarkan di Sekolah”*

### ***Tentang Ć.Ā.Ī***

*Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya  
Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun qais kepada Laila,  
belum apa-apa  
Temu-pisah kita lebih bermakna dibanding temu-pisah Yusuf dan Zulaikha  
Rindu-dendam kita melebihi rindu-dendam Adam Hawa  
(Aku pinjam dari guruku, Hadratussyaikh MB)*

***Īee,***

*Dan tempatkan aku di atas sepasang sayap  
Sehingga aku bisa terbang dibelakang engkau  
Memuju ruang-ruang Semesta Tertinggi*



## ABSTRAK

Pada era globalisasi akan banyak perubahan dalam kehidupan manusia; yang diantaranya mungkin mempunyai banyak kemiripan dengan yang pernah ada selama ini dan diantaranya mungkin asing dan tidak dikenal selama ini. Karena semua tindak tanduk manusia harus berada dalam tataran hukum Allah, tentu hukum Islam harus mampu menjawab perubahan itu dengan perangkat aturan yang menempatkan tingkah laku manusia yang mengalami perubahan dalam tataran hukum Syara'. Aturan baru itu mungkin dengan cara reinterpretasi atas sumber yang selama ini telah diformulasikan oleh pakar terdahulu atau dengan cara menggali langsung dari sumber yang ada dengan menggunakan pendekatan baru dengan menjadikan kondisi yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam hal-hal yang baru sama sekali. Sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. Alih-alih jika dihadapkan pada realitas sifat evolusioner kehidupan yang tentu saja masalah dan tantangan baru selalu bermunculan. Berdasarkan perspektif ini, *ijtihad* berada dalam posisi yang sangat menentukan, dalam kaitannya dengan pembaruan pemikiran hukum Islam kontemporer. Menurut Al-Qaradawi, dengan *ijtihad* Syari'ah Islam mampu menghadapi hal-hal yang baru dengan obat yang diambil dari "apotik Islam" itu sendiri. Baginya, hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang *zanni* atau yang tidak ada *nass* dan dalilnya merupakan objek luas untuk berijtihad sampai sekarang. Akan tetapi pendapat yang dikemukakan Al-Qaradawi tersebut ditanggapi oleh An-Na'im, menurutnya *ijtihad* untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi kontemporer juga mencakup teks Al-Qur'an dan As-Sunnah betapapun jelas dan terinci. Pendek kata, pembatasan *ijtihad* itu harus dimodifikasi.

Kajian yang dikemukakan Al-Qaradawi dan An-Na'im tentang *ijtihad* kontemporer merupakan sebuah pemikiran yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsepsi dan proyeksi *ijtihad* kontemporer menurut Al-Qaradawi dan An-Na'im, mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pembaharuan pemikiran hukum Islam kontemporer, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik. Dengan pendekatan hermeneutik diharapkan dapat memberikan makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa sesungguhnya Al-Qaradawi dan An-Na'im menggunakan pendekatan yang sama. Perbedaannya adalah metode *ijtihad* Al-Qaradawi sarat dengan nuansa teori tradisional, sedangkan dalam perspektif tertentu, metode *ijtihad* An-Na'im merupakan alternatif terhadap wacana metodologi pembaruan pemikiran hukum Islam kontemporer.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Gusti Allah SWT Pencipta langit dan bumi, Pembuat gelap dan terang. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin sejati. Muhammad SAW penutup para rasul, yang memberi kabar gembira dan kabar menakutkan, yang memberi janji dan peringatan, yang dengan kehadiran beliau, Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan, yang menuntun manusia ke jalan lurus. Di jalan Allah jua semua urusan kembali.

Menulis skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, sering sekali menjadi pekerjaan menyendiri. Bagi saya pribadi, ini juga satu pekerjaan yang banyak melibatkan bantuan para profesional intelektual. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Drs. Malik Madany MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Bapak Agus Moh. Nadjib, M.Ag selaku ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Bapak Drs. Susikan M.Ag selaku pembimbing akademik.

Secara khusus saya berterima kasih pula kepada Dr. Ainurrofiq M.Ag dan Yasin Baidi S.Ag., M.Ag yang membimbing saya menyelesaikan tugas ini dari

awal hingga selesai. Beliau-beliau telah membantu menyalurkan beberapa hal dengan saran-saran kontekstual dan editorial. Kepada para pegawai UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Syari'ah, semua Bapak dan Ibu Dosen, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, terima kasih telah membawa saya dalam dinamika intelektual selama menjadi mahasiswa.

Kemudian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Bekasi, khususnya Bapak H. Akhmad Zurfaih S.Sos selaku Walikota Bekasi, Bapak H. Rahmat Efendi S.Sos selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, Bang Heri KNPI, Dewan Pengurus dan sesepuh Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI)-Jogjakarta; mpok Dewi Psikolog, Abuy, Ali Dosen, Co-Jack, Inspektur Deray, Inna, Pupung, Ade, Zaelani, Jalil northam, Odoj, Mr. Tory Esmud, Ical, Bedul, Danu n' Banu Brother, Kribo, Mahenk, Rizky, Broy, Simon 2in1, Neo\_Mobile, Aceng, Adenk Preman Bocah, Yeni, Karsiyah, Duo Sexy (Ika\_mmuah n' Nura Bolo2), Mom's Baby (*my first affair issued in IKAMASI*), dan seluruh anggota IKAMASI yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Juga terima kasih untuk rekan dan rekanita IPNU-IPPNU tingkatan Komisariat MANSa Jogjakarta hingga DIY, Zainal Arifin, Eko Riyadi, Jasmani, Imam, Lubab, *Chalwa Anjumi Tanawwar*, Zidni, IiL, Dinar, Lina, dan lain-lain. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman Muamalah 2001, Gus Husni, Sutroz, Bambang, Maya, Uswah, Cikma, Zizah, Dini Parlino, Ria, dan Icha Maniez. Juga teman-teman kelas jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum 2001, Gus Taqi, Kasy, Husnul, Arif, Fredy, dan lain-lain. Teman-teman KKN




Bawuran II 2004, Itek Irexs, Dini, Uyun, Ibah, Mr. Hasib, Ari, Andri, dan Ipin ngapak. Keluarga Besar Bapak Walijo (Alm), Ibu, Mas Anto, Oldies n' her cupu (Aryo), Joko Bodo serta takmir Masjid Ash-Shiddiqi Demangan Kidul, Bapak H. Kirmaji.

Akhirnya, penghargaan tertinggi tetap untuk Ayahku dan Ibuku, Adik-adikku, Dini Andriyani, Euis Maryati. Mereka telah menjadi sahabat karib, orang kepercayaan, inspirasi penuh cinta kasih dalam perjalanan hidup yang terus melesat bagai anak busur panah. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab awal atas jerih payah yang telah mereka lakukan selama ini.

Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan dengan harapan kepada Allah SWT dan Shalawat untuk Nabi Muhammad beserta para rasul dan malaikat-malaikat-Nya, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Yogyakarta, 1 Safar 1427 H

Penyusun

  
Benny Pramiyadi  
NIP: 02361387-01

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s}alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

### D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>zukira</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>

يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>
------	--	---------	----------------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هاية	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>jahilliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>furud</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II. TINJAUAN TENTANG IJTIHAD	
A. Pengertian dan Sumber Hukum Ijtihad .....	17
B. Syarat-Syarat Ijtihad .....	21
C. Pro-Kontra Tentang Objek Ijtihad .....	26

### BAB III. PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN

#### ABDULLAH AHMAD AN-NAIM TENTANG IJTIHAD

A. Biografi Latar Belakang Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.....	28
1. Pendidikan dan Aktivasnya .....	28
2. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradawi .....	31
3. Kondisi Sosio-Politik dan Kultural Lingkungannya .....	34
B. Pandangan Al-Qaradawi Tentang Ijtihad .....	37
C. Biografi Latar Belakang Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim..	48
1. Pendidikan dan Aktivasnya.....	48
2. Karya-Karya Abdullah Ahmad An-Na'im .....	49
3. Kondisi Sosio-Politik dan Kultural Sudan .....	51
D. Pandangan An-Na'im Tentang Ijtihad .....	55

### BAB IV. KONSEP DAN IMPLIKASI IJTIHAD YUSUF

#### AL-QARADAWI DAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM

A. Perbandingan .....	70
B. Implikasinya terhadap pembaharuan pemikiran hukum Islam....	75

### BAB V. PENUTUP


A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

DAFTAR PUSTAKA .....	80
----------------------	----

BIOGRAFI ULAMA

TERJEMAHAN

BIOGRAFI PENYUSUN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi akan banyak perubahan dalam kehidupan manusia; yang diantaranya mungkin mempunyai banyak kemiripan dengan yang pernah ada selama ini dan diantaranya mungkin asing dan tidak dikenal selama ini. Karena semua tindak tanduk manusia harus berada dalam tataran hukum Allah, tentu hukum Islam harus mampu menjawab perubahan itu dengan perangkat aturan yang menempatkan tingkah laku manusia yang mengalami perubahan dalam tataran hukum Syara'. Aturan baru itu mungkin dengan cara reinterpretasi atas sumber yang selama ini telah diformulasikan oleh pakar terdahulu atau dengan cara menggali langsung dari sumber yang ada dengan menggunakan pendekatan baru dengan menjadikan kondisi yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam hal-hal yang baru sama sekali.<sup>1</sup>

Di sinilah diskursus mengenai *ijtihad* menjadi sangat penting, sebab pada segmen-segmen hukum tertentu masih banyak hal yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan Sunnah secara ekplisit. Alih-alih jika dihadapkan pada realitas sifat evolusioner kehidupan yang tentu saja masalah dan tantangan baru selalu bermunculan. Berdasarkan perspektif ini, *ijtihad* berada dalam posisi yang sangat menentukan, dalam kaitannya dengan pembaruan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 12.

Kalau ditelusuri lebih jauh, secara historis, istilah *ijtihād* dapat dilacak dari ungkapan Mu'az ibn Jabal dalam dialog panjangnya dengan Nabi, ketika ia akan dikirim ke Yaman untuk menduduki jabatan sebagai qadi. Dalam dialog itu, secara eksplisit Mu'az menyatakan istilah *ijtihād*.<sup>2</sup>

Kemudian, istilah *ijtihād* ini berubah menjadi gerakan besar-besaran di kalangan umat Islam. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, masa atau periode ini biasa disebut dengan era formasi hukum Islam (*formatife periode*). Pada masa ini hukum Islam sangat fleksibel dan adaptif terhadap lingkungan dan perkembangan masyarakat ketika itu, dan karena itu, periode tersebut dikenal sebagai masa paling kreatif dalam perjalanan sejarah hukum Islam.<sup>3</sup> Pada periode inilah muncul nama-nama jurisdiktor besar (*al-A'imma al-Ma'āhib*) seperti imam Abu Hanifah, imam Malik, imam asy-Syafi'i, imam Hanbal dan lain-lain. Mereka inilah pembangun mazhab yang terkenal dan eksis hingga sekarang, mereka juga yang memformulasikan metode-metode istinbat hukum seperti *qiyas*, *istihsān*, *istishāb*, *istislah* dan lain-lain.<sup>4</sup> Gerakan ini terus berlanjut sampai suatu masa dimana persoalan pokok hukum Islam telah dipandang selesai dirumuskan oleh mazhab-mazhab yang ada (misalnya;

<sup>2</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, "Kitāb al-Aqdiyyah Bāb Ijtihād ar-Ra'yu fī al-Qadā", hadis no. 359 (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 111: 272. Hadis riwayat Abi Dawud dari al-Haris ibn 'Amr. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh al-Haris, dan tidak ada jalur periwayatan yang lain. Al-Haris adalah seorang perawi yang tidak dikenal (*majhūl al-hāl*), yang karakternya juga tidak dikenal. Lihat Ibn Hazm, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, (Mesir: Dar al-Kutub, tt), V:373-375.

<sup>3</sup> Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Cet. 1, alih bahasa Abd. Mun'im Saleh, (Jakarta: P3M, 1987), hlm.93.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 13.



mazhab imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Hanbal). Pada saat itu, umat Islam di hampir seluruh Dunia telah menganut salah satu dari keempat mazhab tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai konsekuensinya, hukum Islam semakin hari semakin rigid dan statis. Satu fenomena yang pada akhirnya membawa pada *issue* kontroversial yang dikenal dengan istilah "tertutupnya pintu *ijtihad*" (*insidād bāb al-ijtihad*). Masa atau periode ini diperkirakan berawal dari abad IV H / X M dan berlangsung hingga abad XIII H / XIX M.<sup>6</sup>

Kebekuan pemikiran ini baru berakhir ketika sebagian besar ulama merasakan bahwa ajaran hukum yang diwarisi dari masa klasik dan abad tengah tidak lagi mampu menawarkan solusi yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dihadapi umat Islam sekarang ini.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Menurut Ira M. Lapidus dalam karyanya "*The Evolution of Muslim Urban Society*", *Comparative Studies in Society and History*, (1973), hlm. 42-43, sebagaimana dikutip oleh Ach. Minhaji, dijelaskan bahwa mazhab Hanafi diikuti oleh umat Islam di Bagdad, Basrah, Kufah, Mosul, Nisyapur, Buhara, Balk Samarqand dan Farghana. Mazhab Maliki diikuti di Mesir dan Afrika Utara. Mazhab Syafi'i diikuti di Jibal, Rayy, Qum, Qazyin, Hamadan, Isfahan, Siraz, Marwa, Heart, Nasa dan Tus. Mazhab Hanbal diikuti di Wasit, Ukbara, Tarkit dan Damaskus. Lihat Ach. Minhaji, "Reformasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah" dalam Jarot Wahyudi (ed) *Muhammadiyah dan Reformasi*, (Yogyakarta: Aditia Media, 2000), hlm. 52. Lebih lanjut Seyyed Husain Nasr dalam karyanya, menulis bahwa pada masa kini, umat Islam di Afrika utara sebagian besar menganut mazhab Maliki, orang Mesir dan orang semenanjung Melayu sebagian besar penganut mazhab Syafi'i, orang Turki, India dan Pakistan (yang Sunni) sebagian besar penganut mazhab Hanafi, sedangkan orang Syiria banyak menganut mazhab Hanbali. Lihat Seyyed Husain Nasr, "Islam" dalam Arvin Sharma (ed), *Our Religions*, (New York; Harper Collin 1993), hlm 466. Lihat juga Moh. Guntur, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004). Hlm. 111-112.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 39. Lihat juga Munawar Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3.

<sup>7</sup> Semua tafsir dalam segala bentuk produk *ijtihad* tidak lebih dari sekedar upaya serta respons manusia untuk mengetahui kandungan teks ketuhanan. Sekalipun upaya suci dan agung namun tetap terperangkap dalam dimensi-dimensi historisnya yang lebih dominan mewarnai suatu penafsiran

Kesadaran inilah yang mendorong para intelektual Islam untuk kembali menyerukan, pentingnya *ijtihad* di zaman sekarang ini sehingga gerakan *ijtihad* kembali muncul dan ramai dilakukan oleh para intelektual Islam seperti; Ibn Taimiyah, Muhammad Iqbal, Muhammad Abdul, Mahmud Syaltut, Fazlur Rahman, Yusuf Al-Qaradāwi, Abdallah Ahmad An-Na'im dan lain-lain. Dua tokoh terakhir yang disebut yakni Al-Qaradawi dan An-Na'im merupakan intelektual muslim yang cukup lantang menyerukan perlunya melakukan *ijtihad* di zaman sekarang ini. Karena keduanya merasakan bahwa banyaknya problem yang dihadapi umat Islam sekarang ini, tidak mungkin lagi dapat menjawab secara tuntas jika hanya mengandalkan warisan (hukum Islam, fiqh) para ulama klasik dan abad tengah. Kegelisahan intelektual inilah yang mendorong Al-Qaradāwi dan An-Na'im untuk mencoba melakukan *ijtihad* serta menawarkan konsepnya masing-masing.

Dan untuk mewujudkan gagasan-gagasannya tentang *ijtihad*, kemudian Al-Qaradawi dan An-Na'im berusaha mereformasi konsep *ijtihad* dan memberikan alternatif mengenai teknik *istinbat* hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Al-Qaradāwi misalnya menawarkan konsep *ijtihad tarjīhi intiqā'i*, *ibda'i insyā'i*, integrasi antara *ijtihad tarjīhi intiqā'i* dan *ijthād ibdā'i*.<sup>8</sup>

---

tertentu. Dengan ungkapan lain, semua bentuk penafsiran bersifat historis, hadir dari dan untuk ruang waktu tertentu. Ahmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: eLSAQ, 2003), Hlm. 71.

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Madkhal Fi Dirasah Asy-Syar'iah Al-Islamiyyah* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1417 H), Hlm.97.

*Ijithād intiqā'ī* sebagaimana ditawarkan Al-Qaradāwī adalah salah satu *ijtihād* untuk menilik salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud *ijtihād insyā'i* (kreatif) ialah mengambil konklusi hukum baru ataupun lama.<sup>10</sup> Adapun integrasi antara *ijtihād tarjīhī intiqā'ī* dan *insya'i* adalah cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur *ijtihād* baru.<sup>11</sup>

Akan tetapi, An-Na'im masih mempertanyakan apakah membuka pintu dan menggunakan *ijtihād* namun tetap dalam kerangka prinsip-prinsip syari'ah yang ada, akan cukup memadai? Apakah mampu penggunaan *ijtihād* kontemporer akan memecahkan problem fundamental tanpa menentang struktur Syari'ah secara keseluruhan sebagaimana telah dibangun oleh para ahli hukum perintis?

Menurutnya, satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk meraih inisiatif kreatif itu –suatu jalan keluar Islam dari kebuntuan pemahaman hukum Syari'ah– dikemukakan oleh seorang penulis Sudan, yaitu almarhum *Ustaz* Mahmoud Muhammad Thaha.<sup>12</sup> Premis dasar *Ustaz* Mahmoud adalah suatu pengujian secara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>12</sup> *Ustaz* Mahmoud Muhammad Thaha adalah guru yang pemikirannya sangat mempengaruhi intelektualitas An-Na'im. Thaha dieksekusi pada 18 Januari 1985, karena sikap oposisinya terhadap apa yang diyakini sebagai kesewenang-wenangan dan distorsi penerapan Syari'ah di Sudan oleh

terbuka terhadap isi Al-Qur'an dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau Tahap risalah Islam, satu periode awal Makkah dan berikutnya Tahap Madinah. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa sebenarnya pesan Makkah merupakan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan-pesan itu ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan. Baik substansi pesan Islam maupun perilaku pengembangannya selama periode Makkah didasarkan *'ismah*, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apapun.<sup>13</sup>

Pendek kata, penalaran hukum Islam (*ijtihad*) selama ini lebih didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah periode Madinah dari pada periode Makkah. Hal ini dilakukan oleh para ahli hukum perintis, juga sebagian ulama belakangan, melalui proses *naskh*<sup>14</sup>, dengan berpegang pada teks-teks al-Qur'an dan Sunnah periode Madinah untuk mengganti dan menghapus --demi tujuan hukum positif Syari'ah-- semua teks periode Makkah yang tidak sesuai yang diturunkan sebelumnya. Masalah yang muncul kemudian adalah apakah *naskh* itu permanen, yang dengan demikian teks-teks Makkah yang lebih awal tidak dapat dipraktikkan di masa depan. Jika demikian, berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang

---

Presiden Ja'far Numairy. Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakarta: I.KiS, 2003), hlm. ix.

<sup>14</sup> Di dalam al-Qur'an, kata *naskh* dalam berbagai bentuknya, ditemukan sebanyak (4) empat kali, yaitu dalam Q.S. 2:106, 7:154, 22:52, dan 45:29. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. Ke-28, (Bandung : Mizan, 2004), hlm. 143.



terbaik. Ia menjelaskan, bahwa *naskh* secara esensial merupakan proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks yang lain sampai saat yang memungkinkan penerapan teks itu tiba.<sup>15</sup> Dan waktu penerapannya telah tiba seperti situasi dan kondisi sekarang ini, dimana secara perlahan namun pasti upaya apresiasi pluralitas, kebebasan sipil dan hak-hak asasi manusia mulai mendapat tempatnya.<sup>16</sup>

Bertolak dari deskripsi di atas, penyusun menganggap sangat menarik untuk melakukan kajian komparatif kedua tokoh tersebut dalam *mainstream* pemikiran *ijithad*, dengan beberapa alasan; *Pertama*, Al-Qaradāwi dan An-Na'im merupakan tokoh pemikir hukum Islam yang meskipun hidup dan tinggal di wilayah (negeri) yang berbeda, akan tetapi keduanya sama-sama mempunyai pandangan bahwa di zaman sekarang posisi *ijtihād* merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap ulama (yang memiliki kapasitas intelektual tinggi). *Kedua*, tidak atau belum jelasnya posisi metode istinbat hukum ulama klasik dalam konsep *ijtihādnya* Al-Qaradāwi, serta belum utuhnya proyek konsep jalan pembebasan yang ditawarkan An-Na'im, memotivasi penyusun untuk meneliti lebih jauh persoalan tersebut, disamping itu, penyusun juga ingin mengetahui persamaan dan perbedaan

<sup>15</sup> Abū Muslim al-Isfahāni merupakan salah satu ulama klasik yang menolak adanya naskh dalam al-Qur'an dengan landasan Q.S. 41: 42. Qur'āish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 143.

<sup>16</sup> Sekaranglah saatnya, kita berpluralisme dengan kesadaran, tanpa terhalang oleh perbedaan 'menafsirkan' Tuhan dan Titah-Nya. Dengan kesadaran akan tumbuh apresiasi atas prestasi sesama, sekalipun berbeda lembaga agama dan keimanan, suku, ras, ormas, partai politik, dan menjelma menjadi kerukunan. Lihat lip D Yahya, "Mewujudkan kerukunan yang produktif," *Kedaulatan Rakyat*, No. 3, Th. LXI (Kamis, 29 September 2005), hlm. 12.



dari konsep *ijtihad* dan aplikasinya dalam problematika hukum Islam kontemporer yang ditawarkan kedua tokoh tersebut.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana konsepsi Yusuf Al-Qaradāwi dan Abdullah Ahmad An-Na'im tentang *ijtihad* kontemporer?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep *ijtihad* kedua tokoh tersebut?
3. Bagaimana implikasi *ijtihad* keduanya dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam kontemporer ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pemikiran Yusuf Al-Qaradāwi dan Abdullah Ahmad An-Na'im tentang *ijtihad*
2. Mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.
3. Menjelaskan implikasi *ijtihad* keduanya dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran pembaruan hukum Islam

2. Penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian pembaruan hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang konsep *ijtihād*.

#### D. Telaah Pustaka

Diskusur *Ijtihād* merupakan hal yang sudah sejak lama diamati dan diperbincangkan dalam khazanah ilmiah para intelektual muslim. Akan tetapi, karya tulis tentang *ijtihād* dalam perspektif pemikiran Al-Qaradāwi dikaitkan dengan pemikiran An-Na'im belum ditemukan. Memang ada beberapa karya tulis yang mengkaji pemikiran Al-Qaradawi mengenai konsep *ijtihād*nya baik secara mandiri maupun dikomparasikan dengan tokoh lain, diantaranya: "Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy dan Yusuf Al-Qaradāwi,"<sup>17</sup> membahas dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tiga konsep ijtihad keduanya dalam konteks menjawab problem kontemporer. Kemudian "Ijtihad Kontemporer; Studi Atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf Al-Qaradāwi,"<sup>18</sup> karya tulis yang cukup singkat dalam menggambarkan dan membandingkan konsep *ijtihād* Al-Qaradāwi. Sedangkan tulisan mengenai An-Na'im diantaranya: "Naskh dan Implikasinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pandangan An-Na'im dan Nasr Hamid Abu

---

<sup>17</sup> Fuad Mustafid, *Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy dan Yusuf Al-Qaradawi tentang Ijtihad*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

<sup>18</sup> Muharar Syukran, *Ijtihad Kontemporer; Studi Atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf Al-Qaradawi* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Zayd,”<sup>19</sup> menjelaskan bahwa pemikiran kedua tokoh di atas tentang peninjauan ulang definisi naskh. Lalu “Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im Tentang Naskh Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam,” tulisan ini coba mengkaji lebih khusus proyeksi konsep naskh An-Na’im dalam pembaharuan hokum Islam.<sup>20</sup> kemudian “Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud; Studi Komparasi Pandangan An-Na’im dan Asghar Ali,”<sup>21</sup> karya ini cukup mendalam membahas tentang rekonsepsi *naskh* sebagai titik krusial (*fundamental*) dalam melakukan upaya rekonsiliasi hukum Islam modern menurut pemikiran An-Na’im.

#### E. Kerangka Teoritik

Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, zaman klasik (rasional), tahun 650-1250 M, zaman pertengahan (tradisional), tahun 1250-1800 M dan zaman modern (kontemporer) tahun 1800- sampai sekarang.<sup>22</sup> Menurutnya, metode berpikir ulama klasik terikat langsung dengan al-Qur’an dan Sunnah, sehingga banyak melahirkan *ijtihad* yang kualitatif, hal ini banyak

<sup>19</sup> Reza Fahlevy, *Naskh dan Implikasinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pandangan An-Na’im dan Nasr Hamid Abu Zayd*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>20</sup> Muchlasin, *Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im Tentang Naskh Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>21</sup> Afif Faozi, *Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud; Studi Komparasi Pandangan An-Na’im dan Asghar Ali*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 13

dicontohkan oleh para sahabat nabi terutama Umar bin Khatab. Metode berpikir inilah yang banyak ditiru oleh imam mazhab fikih seperti imam Malik bin Anas, imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan imam Ibn Hanbal. Juga oleh para mutakallimin seperti ; Wasil bin Atho', Abu Al-Huzail, Al-Jubba'i, Al-Asy'ari, Al-Maturidi dan Al-Ghazali. Dan juga oleh para kaum sufi seperti; Al-Hallaj, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan al-Ghazali. Para filosof Islam seperti; Al-Kindi, Al-farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali juga menggunakan metode berpikir yang sama.<sup>23</sup>

Sedangkan ulama pertengahan sangat terikat dengan hasil pemikiran para ulama klasik, yang justru pemikiran rasional berubah menjadi tradisional, di mana ketika menemukan kasus baru mereka tidak langsung menggali dari Al-Qur'an dan Sunnah tetapi lebih banyak terikat dengan produk pemikiran ulama klasik sehingga orisinalitas pemikiran semakin berkurang dan cenderung dogmatis. Maka bekulah pemikiran serta kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian hukum Islam yang kita warisi sampai akhir abad ini merupakan hasil konstruksi para *faqih* selama tiga abad pertama setelah kelahiran Islam, sekalipun berasal dari sumber-sumber Ilahiyah fundamental Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), hukum Islam tersebut bercorak Ilahiyah karena ia adalah hasil tafsiran manusia terhadap sumber itu. Lagi pula proses konstruksi melalui tafsiran manusia terjadi dalam konteks historis yang spesifik yang sama sekali berbeda dengan masa sekarang.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.13

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi, maka perlu merumuskan kembali untuk memperoleh teoritisasi hukum Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kumpulan teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas al-Qur'an dan Sunnah harus diterapkan kepada kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diterapkan.

Oleh karena itu, situasi kontemporer harus dikaji untuk mengambil prinsip-prinsip penerapan hukum atas situasi tersebut. Penelitian Sosiologi terhadap situasi kontemporer akan memberikan indikasi yang tepat bagaimana teoritisasi yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah dikembangkan dalam legalisasi kontemporer.

Singkatnya dapat dimengerti bahwa *ijtihad* merupakan kelanjutan dan pengembangan dari metode berpikir rasional pada zaman sahabat dan ulama klasik yang tentu objek serta permasalahan yang dihadapi berbeda. Maka penalaran yang sama nantinya jelas akan melahirkan hasil *ijtihad* yang berbeda sesuai perbedaan situasi dan kondisi. Di sinilah titik signifikansi dan relevansi pengertian kaidah

*La yunkaru Tugayuru al-Ahkām Bitugayuri al-azmān*<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mukhtar, Kamal, *Usul Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1994), Hlm. 215



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>25</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif.<sup>26</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: “Al-Ijtihad fi As-Syari’ah Al-Islamiyah,”<sup>27</sup> kemudian “Al-Ijtihad al-Mu’asir baina Al-Indibat wa Al-Infirāt,”<sup>28</sup> dan “Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law,”<sup>29</sup> serta tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>26</sup> Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang teliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni, Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 47-59.

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihād fī As-Syari’at Al-Islāmiyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt).

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihād Al-Mu’āshir baina Al-Indibāḥ wa Al-Infirāḥ*, (Kairo: Dar At-Tauzīi’ Wa Nasyr Al-Islamiyah, 1414 H).

<sup>29</sup> Abdullah Ahmed An-Na’im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1996).

sebagai hasil karyanya sendiri. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah kajian-kajian yang membahas tentang *ijtihad*, dan yang membahas kedua tokoh tersebut.

### 3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.<sup>30</sup>

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum Islam dalam posisinya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nass* maupun yang telah menjadi produk pemikiran, kemudian memperhatikan aspek kesejarahannya (pendekatan historis), dan menkaitkan dengan konteks sosial (pendekatan sosiologis).

Metode sosio-historis dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan di mana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Deduksi merupakan langkah analitis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan Interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan), melainkan bertumpu pada evidensi obyektif mencapai kebenaran yang objektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan masing-masing tokoh terlebih dahulu, kemudian dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 42-43.

<sup>31</sup> Dalam khazanah intelektual Islam sebenarnya metode sosio-historis itu telah ada berupa pengikutsertaan pengetahuan *asbāb an-nuzul* untuk memahami al-Qur'an dan *asbāb al-wurūd* untuk memahami sunnah. Cuma saja *asbāb an-nuzul* dan *asbāb al-wurūd* itu hanya terbatas pada peristiwa dan pertanyaan yang mendahului turunnya wahyu (*nuz-l*) dan disampaikannya as-sunnah (*wur-d*). oleh

Di samping itu, pendekatan hermeneutik juga mewarnai penelitian ini.<sup>32</sup> Dengan pendekatan hermeneutik diharapkan dapat memberikan makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.<sup>33</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua memaparkan sketsa biografi Al-Qaradawi, pendidikan dan aktivitasnya, serta karya-karya yang dihasilkan dan mengulas pemikirannya tentang

---

karena itu metode sosio- historis dapat dikatakan sebagai abstraksi dari teori *asbab al-muz-l* dan *asbab al-wur-d*. lihat Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu pembahasan Metode dan Sistem)", dalam *al-Jami'ah*, No.31 tahun 1984, IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, hlm.23-36.

<sup>32</sup> Hermeneutika sebenarnya merupakan alat utama yang dipakai oleh para tokoh kontemporer. Hermeneutika dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu tafsir yang tidak hanya menggarap urusan bagaimana proses memahamai dan menafsirkan yang benar itu (aspek epistemologi dan metodologis), tetapi lebih jauh hermeneutika juga menggarap asumsi-asumsi dasar dan kondisi serta kedudukan manusia dan faktor yang terlibat dalam proses penafsiran yang dimaksud (aspek ontologis dan aksiologis).

<sup>33</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.12-15. kata hermeneutik merupakan derivasi dari kata *hermes* dalam mitologi Yunani. Secara teologi peran *hermes* tak ubahnya seperti peran para nabi utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia. Problem pertama yang harus dipecahkan para nabi adalah bagaimana menyampaikan kehendak Tuhan yang menggunakan "bahasa langit" kepada manusia yang menggunakan "bahasa bumi". Problem hermeneutik yang kedua adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang berbeda dari pihak penulisnya. Lebih jauh tentang hermeneutika lihat Fakhrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), Hlm. 20-49

konsep *ijtihad*. Adapun sketsa biografi An-Na'im, pendidikan dan aktivitasnya, serta hasil karya-karya dan ulasan pemikiran konsep *ijtihadnya* dibahas dalam bab ketiga.

Berikutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan antara pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah Ahmad An-Na'im mengenai pandangannya tentang *ijtihad*, dimulai dari metode yang digunakan, persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya serta implikasinya terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian ini, penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berpijak pada pokok masalah yang telah dirumuskan adalah;

1. Secara substansial konsep pemikiran Al-Qaradāwi tentang ijtihad kontemporer yang ditawarkannya tidak jauh berbeda dengan frame pemikiran ulama klasik. Menurutnya, objek ijtihad adalah persoalan-persoalan yang belum ditemukan *nass* hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Adapun dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang bersifat *qat'i* serta persoalan hukum yang telah *ijma'* tidak boleh di-ijtihadi. Baginya tiga konsep ijtihad, *Tarjhi Intiqa'i*, *Insyā'i*, serta *Integrasi Intiqa'i dan Insyā'i*, yang ditawarkannya sangat cocok untuk kondisi saat ini. Sedangkan gagasan ijtihad An-Na'im dibangun di atas ayat-ayat Al-Qur'an periode Makkah (*makkiyyah*), yang sepenuhnya dianggap kondusif dengan nilai-nilai universal. Kerangka konseptual gagasan ijtihad didasarkan asumsi bahwa *Syari'ah* "historis" yang ada saat ini dinilai tidak memadai dan tidak kondusif. Menurutnya, *Syari'ah* tersebut harus direformasi dengan cara menasakhnya. Metode naskh yang digunakan An-Na'im untuk keperluan ini adalah naskh "terbalik" yang dielaborasi dari gurunya, Mahmoud Muhammad Thaha.
2. Dalam praktek *istinbat* hukum, keduanya memiliki prinsip yang sama bahwa referensi pertama dan utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya sama-



sama memandang bahwa ijtihad di zaman sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi pelaksanaannya, bahkan merupakan suatu keharusan. Keduanya menjadikan kebekuan (*jumud*) fiqh Islam sebagai alasan untuk kembali menggalakan gerakan ijtihad. Namun dalam praktek ijtihad, Al-Qaradawi sepaham dengan para ulama klasik bahwa objek ijtihad adalah persoalan-persoalan yang belum ditemukan *nass* hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan menurut An-Na'im pembatasan *ijtihād* itu harus dimodifikasi. Usulan ini sebagian didukung oleh fakta bahwa Umar, khalifah kedua dan seorang sahabat terkemuka, melakukan *ijtihād* dalam masalah-masalah yang jelas ditunjukkan oleh teks al-Qur'an dan sunnah secara jelas dan terinci.

3. Dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam kontemporer, implikasi metode ijtihad Al-Qaradawi tidak begitu signifikan dan memberi alternatif baru karena pada dasarnya mirip dengan konsep ulama tradisional. Artinya konstruksi pemikiran hukum ulama klasik seperti; *ijma'*, *istihsan*, *istislah*, *darurah*, dan *'urf* serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *usul al-fiqh* masih memiliki peranan penting dalam konsep ijtihadnya. Sedangkan dalam perspektif tertentu, metode ijtihad dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam kontemporer yang digagas An-Na'im sangat signifikan dan memberikan kontribusi dalam membangun wacana kesadaran umat tentang perlunya reformasi Syari'ah untuk merespons masalah-masalah kontemporer.

## B. Saran


Keterbatasan wawasan dan referensi yang penyusun alami, tetap saja menuntut penyusun untuk memberikan saran-saran baik pribadi, keluarga maupun civitas akademika di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun saran-sarannya sebagai berikut,

*Pertama*, bahwa pemikiran Al-Qaradāwi dan An-Na'im pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membumikan hukum Islam yang *rahmatan lil-alam* sebagai bahan refleksi dalam menghadapi problematika kita saat ini yang semakin kompleks dan rumit dalam panggung pergaulan globalisasi.

*Kedua*, semestinya kita memahami Islam secara *kaffah* atau menyeluruh sehingga pada saat melakukan *ijtihad* tidak terjebak ke dalam pemilahan-pemilahan yang hanya untuk kepentingan sesaat baik bersifat pribadi atau kelompok.

*Ketiga*, menurut penyusun hal yang paling penting dalam perselisihan tentang boleh atau tidak atau siapa yang berhak ber*ijtihad* terletak pada metode berpikir *ijtihad* atau spirit *ijtihad*. Pola pikir ini yang harus dimiliki mahasiswa syari'ah, khususnya Jurusan Perbandingan Mahdzab dan Hukum di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Akhirnya*, penyusun mengakui bahwa tulisan ini tidak dapat dikatakan sempurna dan bersifat final. Kekurangan dan ketidaksempurnaan itu tentu berasal dari keterbatasan penyusun pribadi. Untuk itu perlu telaah lebih lanjut yang komprehensif tentang metode pembaharuan dalam hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir/Terjemahnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983).

Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2003.

Mustaqim, Abdul, dan Sahiron, *Studi al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Syarqawi, Ahmad, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: eLSAQ, 2003).

Qurais Shihab, Muhammad, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. XXVIII, Bandung: Mizan, 2004.

### B. Hadis/Syarh al-Hadis/Ulum al-Hadis

Dawud, Abū, *Sunan Abī Dawud, "Kitāb al-Aqḍiyah Bāb Ijthād ar-Ra'yū fī al-Qadā"*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Naisaburi, Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusairi, An, *Sahih Muslim, "Kitāb al-Aqḍiyah", Bāb Bayān Ajr al-Hakim iḏa Ijtahada Fa Asaba aw Akhta'a"*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H

Suyuti, Jalaluddin, Al, *Al-Durar al-Muntashirah fī Ḥadis al-Musyahirah*, Beirut: Dar al-fikr, 1995.

### C. Fiqh/Usul al-Fiqh

Amidi, Saifuddin Abi Hasan Ali, Al, *al-Ihkām fī Uṣhul al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1996.



- An-Na'im, Abdullah Ahmed, "Toward an Islamic Hermeneutic for human rights", dalam An-Na'im (ed), *Human Rights in Cross Cultural Prespectif*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1991.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Cet. I, alih bahasa Abd. Mun'im Saleh, Jakarta: P3M, 1987.
- Dahlan, Muhammad, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im Tentang Negara Islam, *Jurnal Of Religi*, Voll. III, No. 2, Juli 2004.
- Dawalibi, Muh. Ma'ruf, Al, *Al-Madkhal ila 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. V, Damsyik: Dar al-Kutb al-Jadidah, 1965.
- Fahlevy, Reza, *Naskh dan Implikasinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pandangan An-Na'im dan Nasr Hamid Abu Zayd*, "Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Faozi, Afif, *Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud, Studi Komparasi Pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan Asghar Ali*, "Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Gazali, Abu Hamid, Al, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Guntur, Moh., *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, 2004.
- Guraya, Muhammad Yusuf, *Allama Iqbal and Authority to Interpret Shariah in a Modern*, Lahroe: Penerbit SH, Muhammad Ashraf, 1991.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Mesir: Dar al-Kutub, tt.
- Minhaji, Ahmad, "Reformasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah" dalam Jarot Wahyudi (ed) *Muhammadiyah dan Reformasi*, Yogyakarta: Aditia Media, 2000.
- Dawalibi, Muh. Ma'ruf, Al, *Al-Madkhal ila 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. V, (Damsyik: Dar al-Kutb al-Jadidah, 1965),
- Mukhlisin, *Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Naskh Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, "Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).
- Mukhtar, Kamal, *Usul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1994.



- Muzar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: antar Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1988.
- Mustafid, Fuad, *Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy dan Yusuf Al-Qaradawi tentang Ijtihad*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 11, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nasution, Harun, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. V, Jakarta: Grafindo, 1999.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sazali, Munawwar, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Siddiqi, Hasbi, Al, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- ....., *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syaukani, Imam, "Abdallah Ahmed An-Na'im dan Reformulasi Syari'ah Islam Demokratik", *Dalam Ulumuddin* No. 02 Th. II, Juli 1997.
- Taha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Qaradawi, Yusuf, Al, *Al-Ijtihad fī As-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt.
- \_\_\_\_\_, *Al-Madkhal fī Dirāsah Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1417 H.
- \_\_\_\_\_, *Al-Ijtihad Al-Mu'āshir baina Al-Indibāt wa Al-Infirāt*, Kairo: Dar At-Tauzī' Wa Nasyr Al-Islamiyyah, 1414 H.

\_\_\_\_\_, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo, Maktabah Wahbah, 1976.

Ubadah, M. Anis, *Tarikh al-fiqh al-Islami*, Cet. II, Kairo: Dar at-Tab'ah al-Hadisah, 1997.

Umari, Nadiyah Syarif, Al, *al-Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afaquhu*, Beirut: al-muassasah risalah, 1981.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Khalaf, Abdul Wahab, Al, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam,

Yanggo, Huzimah T., *Perbandingan Mazhab*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhaili, Wahbah, Al, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damsyik: Dar a-Fikr, 1406 H.

#### **D. Lain-lain**

Ali, Mukti, "Penelitian Agama, Suatu pembahasan Metode dan Sistem," dalam *al-Jami'ah*, No. 31 tahun 1984, IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Assamara'i, Nukman Abdur Razaq, *Ainul Halal, Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dkk., Jakarta : Media Dakwah, 1987.

Bratamidjaja, Rachmat, *Ensiklopedia Indonesia Seri Geografis*, Cet. I, Jakarta: Intermasa, 1990.

Candra, Sri Vira "Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu", dalam *Sabili*, No. I Th X 25 Juli 2002.

Chicago, Advices of Faculty of University of, (eds.), *Invyclopedia Britania* (Chicago: william Benton Publisher, 1956).

Fadulullah, Mahdi, *Titik temu agama dan politik; Analisa pemikiran Sayyid Qutb* Solo: Ramadani, 1991.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Kamal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1989.

Muharram, Jamaluddin Muhammad Ibn, *Lisan al-'Arab* Mesir: Dar al-Misriyyah at-Ta'lif wa at-Tarjamah, tt).

Muzab, Mahmud, Al, <sup>1</sup>*Ulamā wa Mufakkirīn 'Araftuhum*, Bairut: Dar al-Nafais, 1977.

Muzaffar, Chandra, Kebangkitan Islam, suatu Pandangan global dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Nasr, Seyyed Husain "Islam" dalam Arvin Sharma (ed), *Our Religions*, New York: Harper Collin 1993.

Qaradawi, Yusuf, Al, *Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya*, alih bahasa Alwi A.M., Bandung: Mizan, 1994.

\_\_\_\_\_, *Fi Tariq Ilallāh; Al-Hāyah Ar-Rabbaniyyah Wa 'Ilm*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1416 H


\_\_\_\_\_, *Kaifa Nata'ammal ma'a-s-Sunnah an-Nabawiyah*, USA: al-Wafa, al-Ma'had al-'Alam li-l-Fikr al-Islami, 1411 H/1990 M.

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yahya, Iip D "Mewujudkan kerukunan yang produktif," *Kedaulatan Rakyat*, No. 3, Th. LXI (Kamis, 29 September 2005).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



## Lampiran

No	Hlm	F.n	Terjemahan Bab II	Ket.
1	20	12	Dari Muadz bin Jabal berkata; Rasulullah bertanya kepadaku, bagaimana jika kamu diminta mengambil keputusan. Aku menjawab berdasarkan (yang ada dalam) Kitab Allah. Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah. Aku menjawab dengan Sunnah Rasulullah, jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku menjawab aku berijtihad, kemudian Rasulullah menepuk-nepukkan tangannya didadaku. Dan berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusannya sesuai rido-Nya	Al-Hadis
2	20	13	Dari umar Ibn 'As bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda; ketika Seorang hakim mengambil keputusan, kemudian ia berijtihad dan benar maka ia mendapat dua ganjaran jika salah ia mendapat satu ganjaran (pahala).	Al-Hadis
3	23	16	Mengangkat (menghapus) hukum Syar'i yang awal dengan nass belakangan yang ada pertentangan keduanya	Usul al-Fiqh
4	25	17	Mencari persamaan (hukum) suatu perkara terhadap perkara lain karena ada faktor kesamaan sebab ('illah) kemudian ditetapkan hukumnya seperti perkara yang telah jelas hukumnya.	Usul al-Fiqh



### Terjemahan ayat Al-Qur'an

No	Hlm	F.n	Terjemahan	Ket.
1	V		Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.	An-Nasyrah (94):6-7
			<b>Terjemahan Bab II</b>	<b>Ket.</b>
1	19	8	Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan	Ar-Ra'd (13): 3
2	19	8	Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan	Ar-Rum(30):21
3	19	8	Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan	Az-Zumar (39):42
4	19	8	Maka ambillah (kejadian ini) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan	Al-Hasyr (59):2
			<b>Terjemahan Bab III</b>	
5	67	50	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.	Al-Maidah (5):3
6	68	52	Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam	Ali 'Imran (3):19
7	68	52	Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan	An-Nahl (16):44

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Al-Gazali

Nama aslinya adalah Muhammad Ibn Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil Abu Hamid dan mempunyai gelar sebagai *Hujjah al-Islam*. Beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam yang terletak di Gazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 H / 108 M. al-Gazali merupakan seorang pemikir besar yang karyanya meliputi Ilmu Fiqh, Usul al-Fiqh, Ilmu Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak, dan sebagainya. Sebagai pemikir yang produktif, banyak sekali karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu. Karyanya yang paling monumental adalah *Ihya al-'ulum al-Din*.

### 2. Asy-Syafi'i

Beliau adalah pendiri mazhab syafi'i yang mendapat gelar Nasir as-Sunnah (penyelamat hadis). Nama beliau adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i. Berbangsa Quraisyi Mutalibi Makki. Dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 H. Dan dibawa ibunya ke Mekkah pada usia balita 2 tahun. Pada usia tujuh tahun beliau sudah bisa menghafal seluruh kitab al-Muwata' Imam Malik. Gurunya dalam bidang fiqh adalah Muslim Ibn Khalil az-Zinji yang mengijinkannya untuk berfatwa pada usia pada tahun 20 tahun. Beliau juga pernah menjadi bupati daerah Najran dan Yaman. Pada tahun 195 H beliau meninggalkan Makkah menuju Irak. Pada perpindahannya ini beliau bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, al-Karabisiy dan az-Za'farani. Setelah itu beliau berpindah-pindah antara Bagdad dan Mekkah dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 H. karya beliau yang terbesar adalah *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Fatwa beliau terkenal dengan *Qaul al-Qadim* (selama berada di Bagdad) dan *Qaul al-Jadid* (setelah berada di Mesir). Adapun dasar mazhabnya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Aqwal as-Sahabah, dan Qiyas.

### 3. Abu Muslim al-Ishfabani

Nama aslinya Muhammad Ibnu Bahr. Ia adalah ahli tafsir di kalangan mu'tazilah.. Wafat pada tahun 322 H. Bukunya yang paling terkenal dalam bidang tafsir adalah *Jami'at at-Ta'wil*.

### 4. Muhammad Abduh

Abduh lahir pada tahun 1282 H/ 18849 M di Mesir. Dalam waktu hanya 2 tahun ia telah hafal Al Qur'an. Abduh banyak belajar filsafat, matematika, teologi dan sebagainya dari Jamaluddin al-Afghani yang datang ke Mesir pada akhir tahun 1870. Bersama al-Afghani dia mendirikan sebuah gerakan dan majalah yang bernama *al-Urwah al-Wusta*. Pada tahun 1899 Abduh diangkat menjadi menteri Mesir.

## 5. Muhammad Iqbal

Iqbal lahir tahun 1876 di Pakistan. Ia seorang pembangkit dan reformasi gerakan sosial serta pujangga yang amat masyhur. Pesan gerakannya adalah menyerukan kepada umat Islam untuk mengadakan reformasi sosial dan pembebasan diri dari belenggu taqlid dan kebodohan dengan cara kembali pada jiwa Syari'ah Islam dan kepada prinsip-prinsip demokrasi menurut ajaran Islam. Buku yang terkenal adalah *Reconstruction of Thought in Islam*.

## 6. Fazlur Rahman

Rahman lahir di Pakistan pada tahun 1919 dalam lingkungan keluarga yang mempunyai tradisi mahdzab Hanafi. Meraih gelar MA di Punjab University dalam Sastra Arab tahun 1942. Gelar doktoratnya diperoleh di Oxford University di Inggris tahun 1951. Setelah menyelesaikan akademisnya, beliau mengajar selama beberapa saat di Durhan University Inggris, kemudian di Institut of Islamic Studies Mc Ceill University, Kanada.

## 7. Sayyid Sabiq

Seorang ulama besar terkenal di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir yang dilahirkan pada tahun 1350 H. banyak menulis berbagai kitab baik mengenai masalah agama, politik dan sebagai penganjur ijtihad dan mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada tahun 1950-an beliau sudah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karya beliau yang paling terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyyah*.

## 8. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Beliau alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam Studi Hukum Islam pada Universitas Kairo (1965). Mengikuti pendidikan Purna Sarjana dalam bidang Filsafat di Universitas Gadjah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat Lector pada almamater yang sama pada bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

Diantara karyanya adalah Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Asas-asas Muamalat, dan lain-lain.

## 9. T.M. Hasbi As-Siddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M. Hasbi as-Siddiqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karirnya di bidang Pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi

Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. Pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah *Kitab al-Islam*, *Koleksi Hadis Hukum*, *Pengantar Hukum Islam*, dan lain-lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





Denny Pramiyadi, lebih akrab disapa dengan laqab; “*Dee Juan*,” lahir di Bekasi pada tanggal 12 Oktober 1998 dari pasangan M. Basar dan Umi Maryam. Aktivitas sehari-hari selain berdiskusi, membaca dan menulis, lebih banyak tersita untuk berpetualang di berbagai organisasi dan bekerja di luar kampus dari pada mengikuti kegiatan perkuliahan. Prestasi yang lumayan dibanggakan pernah meraih juara harapan satu pidato bahasa arab dalam lomba empat bahasa tingkat MAN/MAS Se-DIY, Internal Division Members Ikatan Penerima Beasiswa Djarum (IPBSD) Se-Indonesia Wilayah Jogjakarta.

#### Pendidikan

1. 1987-1993 -SD Negeri Dukuh II Kota Bekasi
2. 1993-1998 -Madrasah Persiapan Tsanawiyah Tasywiqut Thullab Salafiyah (MPTs TBS) Kudus-Jawa Tengah  
-Madrasah Tsanawiyah TBS Kudus Jateng  
-Santri Ma’had al-Ulum asy-Syar’iyyah Yanbu’u al-Qur’an (MUSYQ) Yayasan Arwaniyah Kudus
3. 1998-2001 -Madrasah Aliyah Negeri Satu Jogjakarta
4. 2001/2002 -Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
5. 2002/2006 -Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

#### Organisasi

1. 1999-2001 -IPNU-IPPNU Komisariat MAN 1 Jogjakarta (Wk. Ketua)  
-Koperasi Siswa MAN 1 Jogjakarta (Ketua Umum)  
-OSIS MAN 1 Jogjakarta (Humas)
2. 2001-2006 -PMII KomFak Syari’ah  
-IPNU-IPPNU Kota Jogjakarta (Wasekjend)  
-UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta  
-Syuhada Bussiness Forum (SBF) Masjid Syuhada Kota Baru Jogjakarta.  
-Internal Division Members Beswan Djarum Wilayah Jogjakarta.  
-Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI)-Jogjakarta (Ketua Umum)





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA